



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#Namaa Pemohon, tempat dan tanggal lahir Limbung, 21 April 1944, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai Pemohon;
melawan

#Namaa Termohon, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 24 Juni 1949, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 24 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang alasan Pengesahan Nikah (istbat nikah):

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada tanggal 30 November 1966 M di Kp. PalatoaE Desa Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

A. Wali Nikah yaitu Sulaiman bin Mangkuli (adik kandung Termohon);

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:

- Sila
- Nadjamuddin Dg. Manessa

C. Mempelai yaitu #Namaa Pemohon (Pemohon) dan #Namaa Termohon (Termohon);

D. Mahar berupa tanah sawah 1 (satu) petak;

E. Imam yang menikahkan bernama Abd. Malik Saleh (Imam Desa Tanah Kongkong).

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan tidak sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba karena pernikahannya berlangsung sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara #Namaa Pemohon (Pemohon) dengan #Namaa Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 30 November 1966 M di Kp. PalatoaE Desa Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

B Tentang alasan Cerai Talak:

1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kelurahan Kalebajeng Kabupaten Gowa;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. #Namaa Anak (lahir tanggal 17 Agustus 1967)

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. #Namaa Anak(lahir tanggal 22 April 1969), yang masing-masing sudah dewasa dan hidup mandiri;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon danTermohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon selalu memperlakukan bahkan telah menggugat tanah milik anak Pemohon dari isteri keduanya, dalam hal ini Pemohon telah menjelaskan kalau tanah mahar Termohon berada di daerah Galesong Kabupaten takalar, namun Termohon tidak peduli dan tetap bersikeras menggugat;
4. Bahwa bulan Oktober 2019 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama + 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon #Namaa Pemohon terhadap Termohon #Namaa Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan #Namaa Pemohon (Pemohon) dengan #Namaa Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 30

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1966 M di Kp. PalatoaE Desa Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Memberikan izin Pemohon #Namaa Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon #Namaa Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator eksternal (Rosvita Chairuddin Lakare, S.H.C.Me.) akan tetapi usaha Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 21 Juli 2020.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dalam hal ini anak pemohon hadir dalam persidangan demikian juga kuasa dari termohon hadir ke persidangan.

Bahwa, meskipun pemohon tidak hadir ke persidangan namun dihadiri oleh anak pemohon dan atas kehadiran anak pemohon tersebut menyampaikan atas ketidak hadiran pemohon yang disebabkan karena pemohon telah meninggal dunia.

Bahwa, atas penyampaian anak dari pemohon tersebut ternyata dibenarkan oleh kuasa termohon disamping itu penyampaian dari anak pemohon tersebut disertai Surat Kematian pemohon dimana menerangkan bahwa pemohon (H. Abd. Rasyid Haruna) telah meninggal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di Makassar yang dikeluarkan oleh Lurah Tammua tertanggal 21 Juli 2020.

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Rosvita Chairuddin Lakare, S.H., C.Me. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Juli 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dalam hal ini anak pemohon hadir dalam persidangan demikian juga kuasa dari termohon hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon tidak hadir ke persidangan namun dihadiri oleh anak pemohon dan atas kehadiran anak pemohon tersebut menyampaikan atas ketidak hadiran pemohon yang disebabkan karena pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas penyampaian anak dari pemohon tersebut ternyata dibenarkan oleh kuasa termohon disamping itu penyampaian dari anak pemohon tersebut disertai Surat Kematian pemohon dimana menerangkan bahwa pemohon (H. Abd. Rasyid Haruna) telah meninggal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di Makassar yang dikeluarkan oleh Lurah Tammua tertanggal 21 Juli 2020.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pemohon dalam hal ini karena pemohon meninggal dunia .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan pasal 137 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 maka perkara Permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Sungguminasa dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 28 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 H oleh Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dihadiri Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasbiyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	255.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)